

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Yulianti Ningsih Cahyani¹, Alfa Galih Verdiantoro², Febriyanti Uma³

Abstract

Victims of sexual violence against persons with disabilities need legal protection through justice or social care, legislation is one of the references in the process of handling sexual violence because so far women have had difficulty in obtaining justice. With the aim of providing Islamic law in order to realize a better and fairer human life, as well as for the recovery of victims of sexual violence so that it can be accepted in the community and discrimination is not done which can make victims more traumatized. From the research that has been done that many people with disabilities who do not know the legal protection for them to avoid violence, harassment or taking away their rights are often ignored because of physical deficiencies, the positive law lies in the fact that the law is made and can be erased from everything acts that have been done by humans and are independent of the norms themselves.

Keywords: legal protection; victims of violence

Abstrak

Korban kekerasan seksual pada kaum difabel memerlukan perlindungan hukum baik melalui peradilan ataupun kepedulian sosial, perundang-undangan adalah salah satu rujukan dalam proses penanganan tindak kekerasan seksual karena selama ini perempuan sulit mendapatkan keadilan. Dengan tujuan memberikan penetapan hukum islam agar dapat mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan adil, sebagaimana untuk pemulihan pada korban kekerasan seksual agar dapat diterima dimasyarakat dan tidak dilakukannya diskriminasi yang dapat membuat korban menjadi lebih trauma. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa banyak kaum difabel yang belum mengetahui perlindungan hukum kepada mereka agar terhindar dari tindak kekerasan, pelecehan atau pengambilan hak mereka yang seringkali diabaikan karena dengan adanya kekurangan fisik, dalam hukum positif terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dapat dihapuskan dari segala perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia itu dan terlepas dari norma-norma itu sendiri.

Kata kunci: korban kekerasan; perlindungan hukum

Pendahuluan

Selama ini penyandang disabilitas selalu mendapatkan diskriminasi dari berbagai pihak karena bentuk fisik mereka yang selalu berbeda dengan manusia pada normalnya terutama penyandang tunarungu atau tidak bisa mendengar. Penyandang disabilitas terutama tunarungu sangat rentan menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual pemerkosaan. Selain menjadi kelompok rentan, keadaan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual⁴ semakin mengkhawatirkan karena banyak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum

Kaum disabilitas seringkali menjadi korban pelaku tindak kekerasan yang sulit dijadikan pemberatan pada pelaku di kepolisian serta kejaksaan. Pemerintah tidak

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya | yuliantiningsih1999@gmail.com.

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya | alfagalih0@gmail.com.

³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya | fhebriyantiuma@gmail.com.

⁴ Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi, Ani Purwanti and Marzelina Zalianti, 'STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL', *Masalah-Masalah Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>>.

sepenuhnya memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, seharusnya dibuatlah peraturan yang jelas dan tegas bagi kaum disabilitas yang menjadi korban tindakan pelecehan yang diperlukan guna menjamin perlindungan bagi kaum disabilitas dengan hukum yang jelas. Contohnya pada kasus dua pastor dijatuhi hukuman lebih dari 40 tahun penjara terkait kasus pelecehan seksual di Argentina. Keduanya terbukti bersalah atas tindak pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan, terhadap puluhan anak tunarungu. Seperti dilansir AFP, Selasa (26/11/2019), pastor Horacio Corbacho (59) yang berkewarganegaraan Argentina dijatuhi vonis 45 tahun penjara. Sementara pastor Nicola Corradi (83) yang berkewarganegaraan Italia divonis 42 tahun penjara. penyandang disabilitas terutama Tunarungu ini mendorong terjadinya tindakan negatif yang akan mereka alami seperti pelecehan seksual pemerkosaan apalagi terjadi pada kaum perempuan. Perempuan sering kali di cap sebagai orang lemah apalagi mereka penyandang disabilitas dan mereka bisa saja mendapatkan ucapan mengenai pelecehan kepada mereka. Peran orang tua dan masyarakat sekitar sangat berguna untuk bertahan dari ancaman yang mereka tidak inginkan. Biasanya para pelaku adalah seseorang yang sering meremehkan dan seringkali pelaku berbuat kasar agar dapat melakukan tindakan pemerkosaan karena dianggap mereka tidak berdaya tetapi dimata hukum semua memiliki hak yang sama untuk dapat mendapatkan perlindungan hukum, karena korban seringkali akan menjadi trauma yang sangat mendalam.

Layaknya manusia normal lainnya, tanpa memandang fisik, bisa berinteraksi dalam kehidupan keluarga, bernegara tanpa rasa takut akan intimidasi oleh orang yang membeci mereka. Selain itu para kaum disabilitas harus mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Tunarungu memiliki hak untuk mendapatkan informasi dengan bahasa insyarat tunarungu. Peraturan untuk melindungi hak penandang disabilitas ada dalam pasal 26 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisi:

- a. Hak bebas dari penyiksaan, eksploitasi, diskriminasi untuk penyandang disabilitas
- b. Berinteraksi serta bersosialisasi dalam masyarakat, keluarga dan bernegara dan mendapatkan perlindungan tanpa rasa takut dari segala bentuk.⁵

Tunarungu juga berhak mendapatkan informasi dengan bahasa isyarat, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masuk dalam disabilitas sensorik yaitu terganggunya suatu fungsi panca indera yaitu tuna disabilitas netra, disabilitas rungu, atau wicara. Penyandang disabilitas adalah kaum yang rentan akan tindakan kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi, pemerintah wajib memberikan perlindungan agar dapat terhindar dari bentuk kejahatan apapun yang sangat banyak terjadi pada perempuan. Penyandang disabilitas terutama tuna rungu haruslah mendapatkan perlindungan secara khusus, karena mereka juga berhak mendapatkan Hak Asasi Manusia yang telah melekat pada diri mereka sejak lahir agar terpenuhi jika tuna rungu menjadi korban dan berhadapan dengan hukum.⁶

⁵ Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi, Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019.

⁶ Di dalam dialog dengan Polus, Socrates mengungkapkan bahwa:

“Now, I’ll put my meaning in a clearer light, if I can. I maintain that these two, body and soul, have two arts corresponding to them; that which deals with the soul I call the political art, but though the subject of physical welfare constitutes a unity, I cannot offhand find a single name for the art which

Tindakan para pelaku kejahatan tindak kekerasan seksual pada kaum tuna rungu akan dapat menimbulkan banyak dampak pada korban seperti trauma fisik, serta psikisnya yang akan berpengaruh cukup banyak terhadap perkembangannya nanti. Aparat yang berwenang atau kepolisian harus dilakukan penyelidikan tersendiri oleh orang yang memiliki kemampuan khusus selain itu harus seringkali diadakannya penyuluhan bagi masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dapat menimbulkan trauma pada korban.

Namun pada dasarnya belum ada perundang-undangan yang secara khusus mengatur akan tindak pidana kekerasan seksual ini yang sering terjadi pada kaum difabel yang mengakibatkan hukuman yang diberikan kepada pelaku hanyalah berdasar pada hati nurani dalam meakukan penilaian dampak yang dapat ditimbulkan kepada korban. Penerapan penegakan hukum pidana adalah pengendalian pada kejahatan yang harus diberantas atau harus dimusnahkan pada kehidupan masyarakat agar berada didalam batasan tertentu. Penegak hukum yang baik haruslah berdasar pada prinsip proposional dan harus dapat menciptakan keadilan pada masarakat umum.

Pada jurnal pertama mengenai faktor sulitnya mendapatkan hak wanita yang menjadi korban kekerasan yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, perempuan seringkali mengalami diskriminasi pada tingkat penyidikan dengan diberikannya berbagai macam pertanyaan yang seringkali menyakitkan pada korban, sehingga korban menjadi "down" serta terpojok karena perilaku kepolisian yang tidak berpihak pada korban. Perlu kiranya aparat penegak hukum untuk dapat membela korban kekerasan pada kaum wanita agar dalam pembuktian kasus di persidangan dapat diberikan hukuman setimpal pada pelaku yang melakukan kekerasan seksual (pemeriksaan) serta memberikan pendampingan untuk menghilangkan rasa trauma pada korban.⁷ Pada jurnal kedua mencakup payung hukum yang dapat melindungi kaum difabel dari tindakan kekerasan seksual yang korbannya pada kaum difable, karena mereka semua juga sama mempunyai hak dan harus dilakukan sama di mata hukum, walaupun memiliki kekurangan atau fisik yang tidak sempurna serta berbeda dengan masyarakat lainnya seperti biasa. Kaum difabel juga berhak memperoleh perlindungan keamanan pribadi atau keluarga agar bebas dari ancaman. Di Indonesia masih banyak kelemahan dalam perlindungan hukum⁸ pada kaum difabel, delik yang digunakan jaksa penuntut umum juga masih menggunakan KUHPidana sebagaimana dalam Pasal 285.⁹ Pada jurnal ketiga mencakup *monitoring legal resource centre* guna untuk keadilan hak asasi

deals with the body, and which has two branches, training and medicine. The difference is that pandering pays no regard to the best interest of its object, but catches fools with the bait of ephemeral pleasure and tricks them into holding it in highest esteem.", Tomy Michael, Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017.

⁷ Rosmiati salin, 'Perempuan Berhadapan Dengan Hukum'.

⁸ Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan-pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum, Putri Maha Dewi, 'Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Media Neliti. Com*, 2010.

⁹ Rauf alauddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Pemerksaan'.

manusia, yang menyebutkan banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan salah satunya pelecehan seksual, jumlah kasus tersebut cukup banyak dan diantaranya terjadi pada kaum difabel, selama ini pemahaman akan difabel dianggapnya sebagai orang tidak mampu yang seringkali mendapat diskriminasi bahkan mendapat prespektif negatif. Tetapi pada dasarnya tidak ada orang yang mau dilahirkan dengan memiliki kekurangan atau tidak sempurna, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama tidak memandang seseorang itu memiliki kekurangan atau sempurna.¹⁰ Berdasarkan yang ditelusuri dalam pendahuluan maka rumusan masalah yang dikemukakan yaitu bentuk perlindungan seperti apakah yang seharusnya mereka terapkan dalam lingkungan masyarakat untuk melindungi diri mereka dari ancaman kekerasan seksual?

Metode Penelitian

Penulis menggunakan empiris karena penelitian ini mengutarakan hukum hukum yang telah hidup pada masyarakat dalam kesehariannya beserta data primer yaitu informan dan responden yakni seorang difabel guna mendapatkan fakta tentang adanya perlindungan hukum yang sama tidak memandang difabel karena dimata hukum semua sama agar saling menjaga tidak melakukan tindakan kekerasan apapun.¹¹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Kaum Difabel Tuna Rungu

Penyandang disabilitas berkedudukan sama, hak serta kewajibannya sama seperti masyarakat pada umumnya. Penyandang disabilitas harusnya keberadaannya perlu mendapatkan tempat serta perlindungan yang khusus, seperti pada lingkungan keluarga atau masyarakat agar mereka tetap merasakan memiliki tempatb serta kedudukan yang sama sebagai masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (16) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang dapat mengakibatkan terjadinya kesengsaraan serta penderitaan secara fisik, seksual atau penelantaran, yang masuk dalam dalam ancaman untuk dilakukannya tindak kekerasan, pemaksaan atau perampasan melawan hukum.

Penyandang disabilitas pada dasarnya sering menjadi korban untuk dijadikan tindak kekerasan, karena dalam kehidupan nyata dalam masyarakat mereka seringkali mendapatkan diskriminasi serta tindak kekerasan, perbuatan tersebut dapat dilihat dari kasus yang terjadi karena seringkali meningkat banyak tindakan tersebut di masyarakat. Tindak perbuatan kekerasan pada kaum disabilitas banyak sekali terjadi pada kaum perempuan dan anak yang dari tahun ke tahun seringkali meningkat. Korban merupakan seseorang yang mengalami perlakuan yang tidak baik dari seseorang yang seringkali mendapatkan tindak kekerasan seksual, atau diskriminasi.¹² Korban merupakan orang yang seringkali menderita

¹⁰ Muhammad Julijanto, 'Membangun Prespektif Difabel Dalam Upaya Perlindungan Hukum', 2013.

¹¹ Ismail Shaleh, 'Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>>.

¹² Peraturan dilarang untuk mendiskriminasi seseorang khususnya penyandang disabilitas sudah diatur didalam undang-undang hak asasi manusia tetapi meskipun peraturan tersebut ada dan masih berlaku sampai sekarang masih banyak penyandang disabilitas merasa dirinya mendapat perlakuan diskriminasi, Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho, *Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara*, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019.

kerugian serta mengakibatkan trauma cukup mendalam dalam bentuk fisik ataupun mental juga seringkali berdampak besar beserta hak kemerdekaannya yang di rampas.¹³

Tindak kekerasan ini seringkali diartikan sebagai ancaman serta kekuasaan atas tindakan yang dilakukan secara sendiri atau berkelompok yang berakibat memar pada fisik korban atau luka serius karena dilakukan dengan paksaan bahkan juga dapat mengakibatkan kematian karena depresi yang dihadapi oleh korban seringkali membuat korban dapat melakukan tindakan bunuh diri. Hukuman pidanapun menjadi salah satu hukuman yang pantas diberikan dalam penegakan keadilan pada pelaku yang melakukan perbuatan tindak kekerasan tersebut. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang memaksa seseorang untuk melakukan paksaan untuk dapat berhubungan badan (seks) yang dapat menimbulkan luka atau memar pada korban serta psikis yang akan tertekan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalamnya berisi pengertian dari kekerasan seksual yang berada pada Pasal 285 dan Pasal 289. Dalam Pasal 285 telah disebutkan bahwa siapa melakukan tindakan kekerasan dengan paksaan pada perempuan yang merupakan bukan istri sah berhubungan dengan seseorang tersebut maka akan dikenakan hukum karena pemerkosaan dengan hukuman kurungan penjara selama dua belas tahun. Pada Pasal 289 KUHP telah disebutkan juga bahwa siapa dengan kekerasan yang melakukan pemaksaan pada seseorang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan pemaksaan pada perbuatan cabul diancam karena telah melanggar kesusilaan dengan pidana kurungan penjara paling lama sembilan tahun.

Pada dasarnya kaum disabilitas rentan akan kekerasan seksual bahkan perbuatan tersebut seringkali dilakukan oleh orang terdekat mereka sendiri. Kaum disabilitas rentan dijadikan korban tindak kekerasan karena mereka mudah untuk dibohongi serta dibujuk rayu karena mental pada kaum disabilitas yang terganggu. Hal ini seringkali menjadikan kaum disabilitas merasakan hidup yang tidak aman serta tertekan karena orang dekat mereka juga menjadi ancaman yang dapat sewaktu-waktu melakukan tindakan kekerasan seksual. Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum¹⁴

Perlunya perlindungan hukum bagi kaum difabel terutama tuna rungu sangatlah diperlukan, tetapi belum optimalnya pemahaman masyarakat pada peraturan tersebut masih banyak menimbulkan banyaknya tindakan kekerasan seksual atau lainnya yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini ditambah belum optimalnya perlindungan serta layanan perlindungan bagi korban kekerasan yang difasilitasi oleh Negara, padahal Negara juga masih terbatas memberikan lembaga layanan yang berbasis masyarakat yang digunakan

¹³ Pada dasarnya tentunya tidak ada yang ingin dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna baik fisik ataupun mental, Faryel Vivaldy, Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020.

¹⁴ Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto Eta Yuni Lestari, 'Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan', *Integralistik*, 2017.

untuk melindungi kepada korban.¹⁵ Dalam peradilan pidana korban tidak terlepas dari perlindungan yang menurut ketentuan hukum positif yang telah berlaku. Pada hukum positif yang saat ini berlaku telah mengatur tentang semua persoalan tentang tindak kekerasan seksual, namun peraturan tersebut belum memahami secara sepenuhnya secara komprehensif dalam persoalan yang ada terkait dengan tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu sendiri ruang lingkupnya sangat terbatas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan tersebut telah digunakan untuk membatasi persoalan-persoalan tindak kekerasan seksual karena terbatasnya ruang lingkup tindakan tersebut yang dialami secara nyata. Contoh tindakan yang sering terjadi di masyarakat antara lain pelecehan seksual, perkosaan, penyiksaan. Peraturan yang memberikan perlindungan terhadap korban hanya dapat ditempuh pada proses hukum. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hanya terbatas pada perlindungan terhadap anak.

Secara pendekatan dapat dilihat ada beberapa tujuan pendekatan hukum guna memperoleh keadilan, memberikan manfaat, ataupun beberapa tujuan ini yang digabung. Menurut perkebangannya hukum digunakan untuk mencapai kepastian hukum, secara pandangan ini dikembangkan oleh hukum positif yang memandang bahwa perlunya ketegasan dan pemisahan antara hukum dan moral.¹⁶ Korban kekerasan seksual juga menjadikan keluarga mengalami banyak penderitaan, karena terjadi ancaman, ataupun pengucilan serta perampasan hak sosial bermasyarakat karena akan disalahkan oleh masyarakat serta keluarga, bisa juga akan diusir atau dikucilkan oleh lingkungan. Kurangnya perlindungan hukum ini akan berdampak besar pada kehidupan korban dan seharusnya pemerintah juga dapat membantu agar korban dapat hidup bermasyarakat kembali serta dengan diadakannya sosialisasi agar semua masyarakat tau bahwa mereka semua mempunyai hak yang sama. Penderitaan berlapis dapat dirasakan oleh korban kekerasan seksual yang bersifat jangka panjang, perlunya sistem pemulihan serta penanganan yang komprehensif berkualitas dan berkelanjutan. Pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, infrastruktur serta layanan hukum pada korban kekerasan seksual yang cukup dan berkualitas merupakan dasar syarat pemberlakuan Undang-Undang, SPPT-PKKTP atau biasa disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah suatu sistem yang terpadu untuk melaksanakan proses keterkaitan antar pihak berwenang yang tengah menangani kasus kekerasan seksual.

SPPT-PKKTKP sendiri dibangun dengan dasar kepentingan serta kebutuhan pada korban dengan mengacu nilai yang adil agar diletakkan pada pusat sistem peradilan. Prinsip SPPT-PKKTP sendiri mengandung prinsip sebagai berikut:

1. Perlindungan hak asasi manusia pada perempuan;
2. Kesetaraan gender;
3. Non diskriminasi.

¹⁵ Booklet Komnas Perempuan, *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan* (Jakarta, 2013).

¹⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Ketiga prinsip tersebut mengandung nilai-nilai yang dikemukakan Gustav Radbuch yang menyebutkan ketiga nilai dasar tersebut berarti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹⁷. Perlindungan pada korban serta hak asasi manusia merupakan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat untuk dipisahkan. Perlindungan pada korban sendiri dilakukan dengan cara penegakan pada hak asasi manusia, dalam hal ini korban kekerasan seksual memerlukan pengaturan baru yaitu pada UU Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewajiban lembaga perlindungan pada saksi dan korban untuk diberikan bantuan secara medis, psikologis atau rehabilitasi pada korban kekerasan seksual¹⁸.

LPSK sangatlah dibutuhkan sebagai perlindungan pada korban karena potensi viktimasi pada korban dalam peradilan pidana dapat berulang walaupun secara pascaputusan pengadilan agar dapat dicegah dengan adanya perlindungan tersebut. Sebagai penyelenggara UU LPSK harus menjalankan tugas serta wewenangnya dengan berdasarkan UUD 1945¹⁹ agar sesuai konstitusi. Hukum positif selalu terletak kepada fakta kalau hukum itu sendiri dapat dihapuskan dari tingkah laku manusia itu sendiri serta dapat dibuat juga dengan tingkah laku manusia. Berbagai norma dalam hukum positif tidak terkecuali pada peraturan fundamental yang menurut peraturan tata hukum yang harus dibuat. Pemulihan korban kekerasan sendiri harus dapat memaknai secara luas, bukan hanya intervensi yang dapat dilakukan baik secara medis, tapi juga korban harus dapat dan mapu mengambil keputusan walaupun tak berdaya tetapi hidupnya harus bisa kembali bermasyarakat dan sebaliknya masyarakat pun harus bisa menerima, membantu agar korban bisa cepat menghilangkan rasa trauma. Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang seringkali menghambat untuk masyarakat terutama kaum difabel untuk dapat merasakan keadilan yang pantas bagi mereka. Selain itu peran masyarakat juga sangat penting untuk membantu penegakan hukum membantu kaum difabel serta memberikan motivasi agar lebih cepat proses pemulihan rasa trauma yang sangat mendalam karena kejahatan kekerasan tersebut.²⁰ Dalam kasus tindak kekerasan seksual pada kaum difabel ada banyak faktor yang dapat agar kepolisian dapat tegas menindak pelaku kejahatan tersebut yang meliputi beberapa faktor:

1. Motivasi masyarakat agar dapat melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum yang terjadi di masyarakat kepada aparat penegak hukum.
2. Kewajiban serta kemampuan organisasi untuk melakukan penegakan hukum.

Sarana serta fasilitas juga yang mendukung sangat perlu untuk mencakup masyarakat yang berpendidikan serta kreatif, peralatan yang memadai serta dana untuk diadakannya organisasi bagi masyarakat untuk mensejahterakan kaum difabel dan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

¹⁸ Ema Mukarramah, *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kajian Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015).

¹⁹ 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN', *LEX CRIMEN*, 2016.

²⁰ Dona Raisa Monica, 'Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan', *FIAT JUSTISIA*, 2015 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.394>>.

melindungi mereka dari segala tindak kejahatan serta memberikan bantuan pada korban yang mengalami trauma dan diskriminasi dari masyarakat.

Kedudukan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan

Peradilan pidana adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan jerat hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Proses secara keseluruhan peradilan ini harus diberikan kepada kesejahteraan korban sendiri, dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan bersama dan terbaik pada korban. Ada dua sasaran dibentuknya peradilan tersebut, yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan kaum difabel (tuna rungu) yang berprinsip pada kesejahteraan sebagai fokus paling utama dalam sistem peradilan.
2. Mengedepankan pada prinsip proporsionalitas²¹ yang merupakan suatu sarana guna untuk memberikan sanksi tegas yang bersifat menghukum agar memberikan efek jera pada pelaku.

Dalam perkara pidana kekerasan seksual pendang disabilitas terutama tuna rungu hakim memiliki wewenang guna melakukan pengadilan dan wajib mengetahui akibat yang akan ditimbulkan tidak hanya pada tuna rungu atau disabilitas lainnya yang menjadi korban tindak pidana tersebut, tetapi juga dampak yang akan timbul pada masyarakat sendiri. Putusan yang dilahirkan haruslah putusan yang benar-benar seadilnya, karena didalam masyarakat timbul persepsi yang apabila korban tersebut anak-anak maka haruslah diberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan jika tindakan tersebut yang menjadi korban orang dewasa maka sanksi lebih ringan. Apabila yang menjadi korban kaum penyandang disabilitas anak difabel ataupun orang dewasa difabel maka haruslah diberikan sanksi lebih berat lagi kepada pelaku.

Persepsi yang timbul ini dalam masyarakat bukan sepenuhnya salah karena masyarakat lebih melindungi kaum difabel yang lebih rentan akan dijadikan korban pada tindakan pidana kekerasan atau diskriminasi dibandingkan pada masyarakat normal lainnya yang mereka dapat membela diri mereka. Namun pada dasarnya belum ada perundang-undangan yang secara khusus mengatur akan tindak pidana kekerasan seksual ini yang sering terjadi pada kaum difabel yang mengakibatkan hukuman yang diberikan kepada pelaku hanyalah berdasar pada hati nurani dalam melakukan penilaian dampak yang dapat ditimbulkan kepada korban.

Penerapan penegakan hukum pidana²² adalah pengendalian pada kejahatan yang harus diberantas atau harus dimusnahkan pada kehidupan masyarakat agar berada didalam batasan tertentu. Penegak hukum yang baik haruslah berdasar pada prinsip proporsional dan harus dapat menciptakan keadilan pada masyarakat umum. Pemulihan pada korban tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh tuna rungu seharusnya dapat dimaknai secara luas, tidak hanya intervensi yang dapat dilakukan secara medis, hukum atau psiko sosial, penciptaan situasi juga harus dapat juga mengembalikan secara utuh pada korban kekerasan. Korban harus dapat mengambil keputusan yang baik dalam hidupnya serta kembali menjalankan perannya dalam masyarakat sebagai warga. Pemerintah haruslah bertindak serius serta memberikan bantuan kepada korban selaku pemerintah yang bertugas

²¹ Arief Ryzki Wicaksana, 'Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 2020 <<https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.114-121>>.

²² O.S. Hiariej Eddy, 'Pengantar Hukum Acara Pidana', in *Buku Materi Pokok*, 2015.

sebagai penanggung jawab atas rakyatnya, namun juga masyarakat pun perlu untuk dapat bertindak juga sebagai penerima korban dan keluarga agar tidak menjadikan trauma.

Hukum selalu positif, dimana hukum merupakan perbuatan serta tindakan yang dilakukan oleh manusia, norma mendasar pada tatanan suatu hukum positif yang tidak lain terkecuali adalah peraturan fundamental yang menurut peraturan dari berbagai norma dari suatu tata hukum yang positif serta harus dibuat. Mengkualifikasikan suatu norma dasar merupakan suatu peristiwa tertentu dari awal pembentukan berbagai norma hukum.

Perhatian serta perlindungan kepada korban sangatlah penting baik melalui peradilan ataupun sarana atas keperdulian tertentu yang merupakan mutlak dan dapat dipertimbangkan dalam suatu kebijakan hukum pidana serta pada kebijakan sosial pada lembaga sosial yang ada atau lembaga negara. Berdasarkan tanggung jawab serta tujuan negara dalam mewujudkan pemerataan pada kesejahteraan serta keadilan yang sama dimasyarakat umum. Maka dari itu hak korban kekerasan seksual²³ pada kum difabel dharus dapat dilindungi karena merupakan bagian yang integral dari suatu hak asasi dalam jaminan sosial. Dalam mewujudkan kesamaan hak²⁴ serta kesempatan pada penyandang disabilitas terutama pada tuna rungu untuk menuju kehidupan sejahtera, tanpa diskriminasi memerlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin pada pelaksanaannya. Sebagian besar di Indonesia penyandang disabilitas dalam keadaan rentan yang disebabkan karena adanya hambatan atau pembatasan hak kepada penyandang disabilitas. Maka dari itu perlunya penghormatan serta perlindungan pada hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar masyarakat mengerti serta mempunyai rasa tanggung jawab untuk dapat menghormati para penyandang disabilitas. Banyak sekali diskriminasi²⁵ yang telah dialami penyandang disabilitas saat ini yang berakibat pada belum terpenuhinya hak pada penyandang disabilitas, sehingga diperlukannya kesamaan serta kesempatan dalam segala hal atau aspek penyelenggaraan negara serta perlindungan dalam mewujudkan kesenjangan hidup penyandang disabilitas yang berkualitas, sejahtera dan adil secara lahir dan batin. Pelaksanaan juga dan pemenuhan terhadap hak ditujukan agar melindungi para penyandang disabilitas dari eksploitasi serta penelantaran dan segala bentuk diskriminatif serta pelanggaran pada hak asasi manusia.

Pelayanan Kepada Korban Sebagai Perlindungan

Pelayanan dapat memberikan sebuah informasi kepada seorang korban yaitu dalam mengadakan akomodasi hak bagi korban tentang informasi. Dimanapun kebutuhan sama bagi seluruh korban tindak kekerasan yang ingin mendapatkan informasi secara ringkas tentang apapun yang telah terjadi kepada mereka selama ini. Dalam hal ini informasi yang mendasar kapan dan dimana tempat agar dapat untuk mendapatkan pelayanan masing-

²³ Ermaya Sari, Bayu Ningsih, and Sri Hennyati, 'Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang', *Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 4 No. 02, Juli 2018, 2018.*

²⁴ Irma & Jamaluddin Suryani, 'Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa', *Jurnal Office, 2016.*

²⁵ Firdaus Firdaus, Sulfasyah Sulfasyah, and Hanis Nur, 'Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 2019* <<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i1.1796>>.

masing yang menjadi embaga pelayanan. Penyampain untuk pelayanan informasi tidaklah memerlukan perangkat kompleks, semua bisa didapatkan dari media cetak, internet ataupun televisi, sedangkan pelayanan tersebut terdapat 3 jenis pelayanan:

1. Pelayanan pemeriksaan yang dilakukan dengan pemikiran untuk semua jenis intervensi pada korban, dalam proses konseling yang sederhana ataupun psikoterapi.
2. Pelayanan intervensi individu yaitu menggunakan klinis metode, dengan tujuan agar mengurangi kesakitan serta penderitaan untuk mengembalikan kondisi korban agar kembali normal.
3. Pelayanan advokasi adalah penempatan diri pada korban dengan posisi untuk menjamin pada pelayanan yang harusnya dibutuhkan oleh korban serta mewakili dan membela korban agar dapat menjadin korban mendapataka pelayanan yang terbaik untuk kebijakan serta hukum baru yang relevan bagi para korban.

Kesimpulan

Setiap orang dimata hukum indonesia semua sama berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan atau lainnya, semua orang juga sama tidak memandang orang miskin atau kaya, orang normal atau disabilitas (cacat) terutama disabilitas karena memiliki kekurangan mereka harus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual, maka pentingnya Undang-Undang dibuat sebagai perlindungan bagi kaum disabilitas.

LPSK sangatlah dibutuhkan sebagai perlindungan pada korban karena potensi viktimasi pada korban dalam peradilan pidana dapat berulang walaupun secara pasca putusan pengadilan agar dapat dicegah dengan adanya rindungan tersebut. Sebagai penyelenggara UU LPSK harus menjalankan tugas serta wewenangnya dengan berdasarkan UUD 1945 agar sesuai konstitusi. Hukum positif selalu terletak kepada fakta kalau hukum itu sendiri dapat dihapuskan dari tingkah laku manusia itu sendiri serta dapat dibuat juga dengan tingkah laku manusia. Berbagai norma dalam hukum positif tidak terkecuali pada peraturan fundamental yang menurut peraturan tata hukum yang harus dibuat. Partisipasi dalam masyarakat sangatlah diperlukan sebagai fasilitas pemulihan bagi korban tindak kekerasan seksual serta memberikan pertolongan pada korban sebagai pentuk perlindungan bagi kaum disabilitas, diberlakukannya payung hukum hukum yang khusus mengatur atau memperjelas perlindungan bagi kaum difabel terutama tuna rungu agar pemerintah dapat melakukan upaya perlindungan yang efektif tanpa adanya diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Booklet Komnas Perempuan, *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan* (Jakarta, 2013)
- Dewi, Putri Maha, 'Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Media Neliti. Com*, 2010
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Eddy, O.S. Hiariej, 'Pengantar Hukum Acara Pidana', in *Buku Materi Pokok*, 2015
- Ema Mukarramah, *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kajian Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015)
- Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto, 'Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan', *Integralistik*, 2017
- Faryel Vivaldy, Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan

Mimbar Keadilan
Volume 13 Nomor 2
Agustus 2020
Yulianti Ningsih Cahyani
Alfa Galih Verdiantoro
Febriyanti Uma

Calon Wakil Presiden, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020.

Firdaus, Firdaus, Sulfasyah Sulfasyah, and Hanis Nur, 'Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 2019

<<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i1.1796>>

Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho, Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005)

Monica, Dona Raisa, 'Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan', *FIAT JUSTISIA*, 2015 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.394>>

Muhammad Julijanto, 'Membangun Prespektif Difabel Dalam Upaya Perlindungan Hukum', 2013

'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN', *LEX CRIMEN*, 2016

Purwanti, Ani, and Marzelina Zalianti, 'STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL', *Masalah-Masalah Hukum*, 2018

<<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>>

Rauf alauddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Pemerkosaan'

Rosmiati salin, 'Perempuan Berhadapan Dengan Hukum'

Sari, Ermaya, Bayu Ningsih, and Sri Hennyati, 'Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang', *Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 4 No. 02, Juli 2018*, 2018

Shaleh, Ismail, 'Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018

<<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>>

Suryani, Irma & Jamaluddin, 'Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa', *Jurnal Office*, 2016

Tomy Michael, Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017.

Wicaksana, Arief Ryzki, 'Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 2020

<<https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.114-121>>

Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi, Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019.